



SKRIPSI

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TERHADAP DAERAH HASIL PEMEKARAN MENURUT
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SUPERVISION BY THE REGIONAL REPRESENTATIVES
COUNCIL FOR THE REGIONAL EXPANSION BASED ON
ACT NUMBER 27 OF 2009 REGARDING GENERAL PEOPLE
ASSEMBLY, HOUSE OF REPRESENTATIVES REGIONAL,
REPRESENTATIVES COUNCIL, AND
ASSEMBLY AT REGIONAL**

**BOBY FIRMAN
NIM. 050710101025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TERHADAP DAERAH HASIL PEMEKARAN MENURUT
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SUPERVISION BY THE REGIONAL REPRESENTATIVES
COUNCIL FOR THE REGIONAL EXPANSION BASED ON
ACT NUMBER 27 OF 2009 REGARDING GENERAL PEOPLE
ASSEMBLY, HOUSE OF REPRESENTATIVES REGIONAL,
REPRESENTATIVES COUNCIL, AND
ASSEMBLY AT REGIONAL**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh


BOBY FIRMAN
NIM. 050710101025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTO

Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.¹

(William J. Siegel)



¹ <http://hitamputihkita.wordpress.com/2007/09/23/kumpulan-moto-hidup/>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Boby Firman

NIM : 050710101025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Daerah Hasil Pemekaran Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD" (*Supervision By The Regional Representatives Council For The Regional Expansion Based On Act Number 27 Of 2009 Regarding General People Assembly, House Of Representatives Regional, Representatives Council, And Assembly At Regional*) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juni 2012


Yang Menyatakan,

BOBY FIRMAN
NIM.050710101025

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tuaku, Bapak Drs. Gatot Roso Pandoyo dan Ibu Indriati;
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TERHADAP DAERAH HASIL PEMEKARAN MENURUT
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SUPERVISION BY THE REGIONAL REPRESENTATIVES
COUNCIL FOR THE REGIONAL EXPANSION BASED ON
ACT NUMBER 27 OF 2009 REGARDING GENERAL PEOPLE
ASSEMBLY, HOUSE OF REPRESENTATIVES REGIONAL,
REPRESENTATIVES COUNCIL, AND
ASSEMBLY AT REGIONAL)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH
TERHADAP DAERAH HASIL PEMEKARAN MENURUT
UNDANG - UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009
TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD**

**SUPERVISION BY THE REGIONAL REPRESENTATIVES
COUNCIL FOR THE REGIONAL EXPANSION BASED ON
ACT NUMBER 27 OF 2009 REGARDING GENERAL PEOPLE
ASSEMBLY, HOUSE OF REPRESENTATIVES REGIONAL,
REPRESENTATIVES COUNCIL, AND
ASSEMBLY AT REGIONAL**

Oleh

BOBY FIRMAN
NIM. 050710101025

**TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 JUNI 2012**

Oleh

Pembimbing,


**NAMA : R.A. RINI ANGGRAIN, S.H., M.H.
NIP : 19591115 198512 2001**

Pembantu Pembimbing,

**NAMA : A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP : 19830203 200812 1004**

PENGESAHAN

Skripsi, berjudul: "Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Daerah Hasil Pemekaran Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD" (*Supervision By The Regional Representatives Council For The Regional Expansion Based On Act Number 27 Of 2009 Regarding General People Assembly, House Of Representatives Regional, Representatives Council, And Assembly At Regional*), Oleh:



Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 22

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

RIZAL NUGROHO, S.H, M.Hum. **IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H, M.H.**
NIP. 19561125 198403 1002 **NIP. 19700410 199802 1001**

Anggota Penguji :

Tanda Tangan

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 19591115 198512 2001

A'AN EFENDI, S.H., M.H.
NIP. 19830203 200812 1004

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Daerah Hasil Pemekaran Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak A'an Effendi, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, nasehat, dorongan, motivasi dan arahan hingga terselesaiannya skripsi ini;
3. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum, Ketua Penguji atas saran yang telah diberikan;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Sekretaris Penguji atas saran yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum, Pembantu Dekan III;
7. Alm. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingannya selama saya kuliah;
8. Keluargaku, Bapak Drs. Gatot Roso Pandoyo, Ibu Indriati, Kakak Dahlia Rahardhita, Adik Vega Pawestrisiwi, dan Alm. Adik Rendy Nur Riawan;

9. Sahabatku, Zaky Firmansyah, S.H., Zimri Boy Yoyada, Bayu Wicaksono, S.H., Septa Tri Ananda, S.H., Mohammad Ichsan, S.H., M. Atho' Illa, S.H., Aji Hasani, S.H., Fanny Faturochman, S.H., Muhammad Agus Salim, Andri Windarto, S.H., M.H., Andi Soebagio, Andi Setiawan, Evran Chandra, Oktavika Dwi Susanto, Eka Kornia Dewi, S.H., Tika Nurieta, S.H.;
10. BONK'S CREW, Yoga Satria Hidayat, Rorianto Wibowo, Dedy Suseno, Ludbi Wibisono, Hilman Fathoni, Mahesa Jenar, Rudy, Audy, Om Aldy, Sam Dodo, Ridho Laksmana;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas jember yang tidak mungkin saya sebutkan satu - persatu, merdeka untuk kita semua;
12. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk memberikan secerekah cahaya terang ilmu pengetahuan kepada para mahasiswanya;
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu - persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama, dan bangsaku.

Jember, 22 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Daerah Hasil Pemekaran Menurut Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD “*Supervision By The Regional Representatives Council For The Regional Expansion Based On Act Number 27 Of 2009 Regarding General People Assembly, House Of Representatives Regional, Representatives Council, And Assembly At Regional*”; Boby Firman; 050710101025; 2012; 75 halaman; Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dewan Perwakilan Daerah sejatinya adalah lembaga yang paling tahu dan paham dengan kemampuan daerah dalam pengajuan pembentukan daerah otonom baru melalui pemekaran daerah dan memperjuangkan di tingkat pusat demi keberhasilan pembentukannya. Hal ini membuat Dewan Perwakilan Daerah seharusnya yang paling bertanggung jawab dalam pengawasan pembentukan daerah, dan mengingat tidak ada kepentingan politik dalam setiap anggotanya, yang ada hanya kepentingan kedaerahan saja. Tentu saja dengan pelaksanaan kekuasaan yang dimilikinya, baik sejak pengajuan usulan sampai dengan keikutsertaan dalam pembahasan Rancangan Undang - Undang pembentukan daerah hasil pemekaran dan dievaluasi melalui instrumen pengawasan yang pada akhirnya hasil daripada pengawasan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka tujuan utama dari pembentukan daerah otonom baru melalui pemekaran daerah akan tercapai, yaitu kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam pelaksanaannya Dewan Perwakilan Daerah hanya berperan sebagai badan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak lebih.

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah bagaimanakah tata cara dan syarat – syarat Pemekaran Daerah menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bagaimanakah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pengawasan Daerah

Pemekaran. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang dibahas.

Tujuan penelitian skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum meliputi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Pengaturan mengenai tata cara pemekaran daerah tidak secara rinci dijelaskan dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk syarat – syarat pemekaran daerah diatur dalam Pasal 5 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 8 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, “*Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah*”. PP yang dimaksud adalah PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Tata cara dan syarat – syarat pemekaran daerah dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 2 – Pasal 21 PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Dasar hukum kewenangan DPD dalam pengawasan Daerah Pemekaran adalah Pasal 22D ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 224 ayat (1) huruf e pasal 224 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pada kedua pasal tersebut menyebutkan bahwa DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu antara lain mengenai pemekaran daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	11
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	12
1.4.1 Tipe Penelitian	12
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	12
1.4.3 Bahan Hukum	13
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Dewan Perwakilan Daerah.....	16
2.1.1 Proses Terbentuknya DPD menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	16
2.1.2 Syarat - Syarat Untuk Menjadi Anggota DPD	20

2.1.3 Kedudukan dan Hubungan Kelembagaan Antara DPR, DPD, dan MPR.....	22
2.2 Pemekaran Daerah.....	24
2.2.1 Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Daerah	25
2.2.2 Otonomi Daerah.....	27
2.2.3 Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah	27
2.2.4 Tujuan Utama Desentralisasi.....	30
2.2.5 Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.....	32
2.2.6 Syarat - Syarat Pemekaran Daerah	37
2.3 Pengawasan DPD Terhadap Daerah Pemekaran.....	38
2.3.1 Pengertian Pengawasan	38
2.3.2 Wewenang, Kewajiban, dan Fungsi DPD dalam Pengawasan Terhadap Daerah Pemekaran	40
BAB 3 PEMBAHASAN.....	43
3.1 Tata Cara dan Syarat - Syarat Pemekaran Daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	43
3.2 Wewenang DPD dalam Pengawasan Daerah Pemekaran.....	62
BAB 4 PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	